



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Drs. WARIS ROBERTUS Alias ROBERT;
Tempat Lahir	:	Manggarai;
Umur / Tanggal Lahir	:	54 tahun / 15 Desember 1958
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt.009 Rw.003 Kel. Pengkase- Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang;
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	PNS (Guru);

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan :

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : Lorensius Mega, SH., Achmad Bumi, SH., Nikolas Ke Lomi, SH., Mikhael Feka, SH., MH dan Sylvia Dewi Anggraeni, SH., MH., Advokad, yang berkantor di Jalan Cak Doko 16A Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2013, namun dalam persidangan tanggal 30 September 2013, kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di persidangan tanpa didampingi para Penasehat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 138/
Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
138/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 20 Mei 2013 tentang hari sidang ;

Hal. 1 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Terdakwa Drs. Waris Robertus Alias Robert dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Waris Robertus terbukti melakukan tindak pidana Pemilu yaitu melanggar pasal 115 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan surat pembelaan di persidangan tanggal 06 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum penjara;
2. Mempertimbangkan surat pernyataan dari para pihak yang merasa telah dirugikan;
3. Mengijinkan Terdakwa untuk melakukan substitusi dari suatu hukuman karena Terdakwa memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai pendidik;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa sesuai prosedur hukum yang berlaku;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di Persidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013

Nomor Reg. Perkara : PDM-01/KPANG/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Drs. WARIS ROBERTUS alias ROBERT, pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013 antara jam 10.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita atau selama waktu Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Putara II tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal Terdakwa diangkat sebagai Ketua KPPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Penkase-Oeleta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/PPS.PKO/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013;
- Bahwa susunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur II tahun 2013 untuk TPS 4 Kelurahan Penkase-Oeleta antara lain :
 - a. Ketua : Drs. Waris Robertus
 - b. Anggota :
 - 1. Ervina Mahing
 - 2. Isakh Himu Tade

Hal. 3 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amirudin Djuma

4. Mohamad Dahlan

5. Thobias Rita

6. Yandriani Ngale.

- Bahwa Lokasi TPS 4 Kel. Pankase - Oeleta adalah di lapangan Volly RT.08, RW.03, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS 4 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 adalah sebanyak 421 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Orang);
- Bahwa saat proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran II pada TPS 4 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang sedang berlangsung, ada beberapa warga yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang untuk ikut melakukan pemilihan diantaranya :
 1. Saksi Consilia Anasta Padi ng;
 2. Saksi Bertolomeus Ali Asang;
 3. Saksi Lodia Metikores Alias Oma Niko;
 4. Saksi Tarsius Opat Alias Pak Opat;
 5. Saksi Arfaksat Elmanden Boi Mau Alias Den
 6. Saksi Yanira Polly Alias ibu Yane.
- Bahwa saat proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran I pada TPS 4 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang beberapa warga yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diakomodir untuk dapat mengikuti proses Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran I tersebut dengan menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran dari KPU Propinsi NTT kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-NTT nomor : 222/KPU-Prov-018/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-X/2012 dengan cara dan syarat yang disebutkan dalam surat edaran tersebut antara lain:

- a. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
 - b. Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP nya;
 - c. Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 - d. Pemberian suara dapat dilakukan dalam waktu satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- Bahwa dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran II pada TPS 4 Kelurahan Penkase – Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, beberapa warga yang tidak termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) diantaranya saksi Consilia Anasta Padi Ng, Saksi Bertolomeus Ali Asang, Saksi Lodia Metikores Alias Oma Niko, Saksi Tarsius Opat Alias Pak Opat, Saksi Arfaksat Elmaden Boi Mau Alias Den, dan Saksi Yanira Polly alias ibu Yane tidak diakomodir oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS untuk ikut melakukan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran II pada TPS 4 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang tersebut dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur jika warga yang tidak termasuk dalam DPT boleh ikut memilih dengan menyerahkan foto copy KTP dan Kartu KK;

Hal. 5 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Lodia Metikore alias Oma Niko langsung bertemu dengan Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa menyatakan saksi Lodia Metikore alias Oma Niko tidak bisa ikut melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran II pada TPS 4 Kelurahan Penkase – Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang karena tidak termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) meskipun saat itu Saksi Lodia Metikore alias Oma Niko sudah menyerahkan KTP dan KK.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumumkan melalui pengeras suara jika masyarakat yang tidak dapat kartu undangan serta hanya membawa KTP dan KK tidak bisa untuk ikut melakukan pencoblosan;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut kemudian saksi Isak Himu Tade menelpom saksi Ngahu Cornelis Luther Riwukaho selaku Ketua PPS Penkase Oeleta dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dengan saksi Isak Himu Tade dan berselang beberapa lama sekitar jam 10.00 wita, saksi Ngahu Cornelis Luther Riwukaho bersama dengan Pak Cornelis Lay Logo selaku PPK datang ke TPS 4 dengan menyerahkan Surat Edaran dari KPU Kabupaten / Kota Se-NTT nomor : 222/KPU-Prov-018/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-X/2012 tersebut telah diterima oleh Terdakwa mengatakan “Surat itu tanggal 14 Maret 2013, itu untuk putaran pertama, mana yang untuk putaran putaran kedua?” dimana saksi Ngahu Cornelis Luther Riwukaho menjawab “surat edaran putaran pertama berlaku juga untuk putaran kedua sehingga tidak ada edaran baru”;
- Bahwa walaupun telah mendapat penjelasan dari saksi Ngahu Cornelis Luther Riwukaho selaku Ketua PPS Penkase-Oeleta akan tetapi Terdakwa teta tidak mengakomodir warga yang tidak termasuk dalam DPT untuk dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada TPS 4 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk menunggu kepastian diperbolehkan atau tidak mereka ikut melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 Putaran II pada TPS 4 Kelurahan Penkase-Oeleta tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilaporkan ke Panitia Pengawas pemilu (Panwalsu) Kota Kupang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa Drs. Waris Robertus Alias Robert tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi secara tertulis di persidangan tanggal 08 Juli 2013, selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya tanggal 15 Juli 2013, selengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 Juli 2013 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013 sah menurut hukum dan dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Drs. Waris Robertus alias Robert;

Hal. 7 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 138/Pid.Sus/2013/PN.KPG atas nama Terdakwa Drs. Waris Robertus alias Robert tersebut di atas;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lodia Metikores alias Oma Niko

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran kedua;
- Bahwa awal terjadinya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang saksi datang ke TPS 04 lalu saksi masuk dan bertemu dengan Pak Oyang lalu saksi menyodorkan foto copi KTP dan KK milik saksi lalu oleh Pak Oyang menyatakan saksi langsung bertemu dengan pak Ketua, lalu saksi langsung berjalan masuk menuju ke tempat Ketua KPPS;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ketua KPPS, tetapi Ketua KPPS mengatakan tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa Ketua KPPS mengatakan tidak bisa;
- Bahwa saksi merasa malu dan langsung pulang, sedangkan pada Putaran Pertama Saksi diperbolehkan untuk memilih;
- Bahwa selain saksi ada juga beberapa orang lain yang dilarang untuk memilih;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi melaporkan pada KPU pada hari itu juga dan juga kepada pihak yang berwajib;
-

2. Saksi Bertolomeus Ali Asang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran 2 (Kedua);
- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013, saksi menyodorkan foto copy KTP dan KK untuk saksi dan istri saksi lalu oleh Pak Amir melihat foto copy KTP dan KK tersebut lalu pak Amir mengatakan bahwa Pak Berto tunggu informasi berikutnya dari TPS 04 Lalu Pak Amir mengembalikan foto copy KTP dan KK milik saksi dan istri saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa yang saksi tahu tugas Pak Amir adalah mencatat setiap pemilih yang datang ke TPS;
- Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia saksi mempunyai hak untuk memilih, sehingga saksi merasa dirugikan dalam hal ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan persoalan ini kepada Polisi;

3. Saksi Consilia Anatasia Padi'ng:

- Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran 2 (Kedua);
- Bahwa nama saksi tidak terdaftar dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur 1 (Kesatu) maupun dalam Pemilihan Putaran ke 2 (Kedua);

Hal. 9 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran 1 (Pertama) saksi diberikan kesempatan untuk memilih;
- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran ke 2 (Kedua) tepat hari Senin tanggal 23 Mei 2013, saksi tiba di TPS 04 untuk ikut memilih, namun oleh Pak Amir saksi tidak diperbolehkan memilih kemudian saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi kembali lagi ke TPS 04, namun tetap tidak diijinkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mohon maaf karena belum ada aturan tentang pemilihan yang menggunakan Foto Copy KTP dan Foto Copy KK;

4. Saksi Tarsius Opat :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);
- Bahwa awal terjadinya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mendengar tetapi tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan pengeras suara tentang pemilihan yang menggunakan Foto copy KTP dan Foto Copy KK tidak dilayani dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 1 (satu);
- Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 1 (satu) meski tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan saksi juga tidak mendapat undangan, namun saksi hanya membawa fotocopy KTP dan Foto copy KK sehingga saksi diberikan kesempatan untuk memilih;
- Bahwa saksi tidak terdaftar dan juga tidak mendapat undangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran ke 2 (dua);
- Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran ke 2 (dua) saksi datang ke TPS 04 pada pukul 10.00 wita dan bertemu dengan Pak Oyang dan Pak Oyang



mengatakan bahwa yang menggunakan Foto copy KTP dan Foto copy KK tidak bisa memilih, sehingga saksi keluar dan langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Polisi;

5. Saksi Arfaksat Elmaden Boi Mau :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);
- Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 1 (satu) meski tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan saksi juga tidak mendapat undangan, namun saksi hanya membawa fotocopy KTP dan Foto copy KK sehingga saksi diberikan kesempatan untuk memilih;
- Bahwa saksi mendengar tetapi tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan pengeras suara tentang pemilih yang menggunakan Foto copy KTP dan Foto Copy KK tidak dilayani dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);
- Bahwa dalam kejadian ini saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Polisi.

6. Saksi Yanira Polly :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);
- Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Hal. 11 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg



- Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 1 (satu) meski tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan saksi juga tidak mendapat undangan, namun saksi hanya membawa fotocopy KTP dan Foto copy KK sehingga saksi diberikan kesempatan untuk memilih;
- Bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran ke 2 (dua) saksi tidak terdaftar dan tidak mendapat undangan;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 saksi datang ke TPS 04 Pukul 10.00 wita tetapi tidak diberikan kesempatan untuk memilih;
- Bahwa saksi mendengar tetapi tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan suara pengeras tentang warga yang menggunakan Foto copy Kartu Keluarga dan Foto Copy KTP tidak diijinkan untuk coblos;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Ketua KPPS kenapa saksi tidak diikutsertakan dalam pemilihan Putaran Kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Polisi;

7. Saksi Germanus Susa Attawuwur :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);
- Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Koordiantor Divisi Penanganan Pelanggaran;
- Bahwa saksi ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 1 (satu) meski tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan saksi juga tidak mendapat undangan, namun saksi hanya membawa fotocopy KTP dan Foto copy KK sehingga saksi diberikan kesempatan untuk memilih;



- Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran ke 2 (dua) saksi datang ke TPS 04 pada pukul 10.00 wita dan bertemu dengan Pak Oyang dan Pak Oyang mengatakan bahwa yang menggunakan Foto copy KTP dan Foto copy KK tidak bisa memilih, sehingga saksi keluar dan langsung pulang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi ketua KPPS untuk TPS 04 putarsan kedua adalah Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diberikan kesempatan untuk memilih hingga selesai perhitungan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Ketua KPPS pada Pemilihan Putaran Pertama;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kepada Polisi;

8. Saksi Rahmawati Bagang, SE

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);
- Bahwa awal kejadianya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Pemilihan Putaran kedua ada warga yang tidak ikut mencoblos;
- Bahwa saksi mengetahui ada 6 (enam) warga yang tidak mencoblos;
- Bahwa saksi mengetahui 6 (enam) orang warga tersebut adalah : Opa Tarsi; Om nya Abang, 2 orang keponakan dari Bapak Irgi; Ibu Cornelia Padi dan Oma Lidoa Meti Kore;

Hal. 13 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg



- Bahwa setahu saksi Oma Lodia Meti Kore tidak terdaftar dalam DPT baik putaran pertama maupun kedua dan warga yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi keenam orang tersebut ikut mencoblos pada Pemilihan Putaran Pertama;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mengizinkan ke enam warga tersebut untuk ikut mencoblos;
- Bahwa setahu saksi keenam orang tersebut tidak diijinkan mencoblos karena tidak terdapat sebagai Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari Oma Lodia Meti Kore mengatakan kalau ada warga yang tidak ikut mencoblos pada Pemilihan Putaran Kedua karena tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi langsung menghubungi pihak Panwalsu Kota Kupang dalam hal ini Ibu Noldi Taduhungu dan meminta untuk datang ke TPS 4 Kelurahan Penkase;
- Bahwa setahu saksi Ibu Noldi Taduhungu datang bersama Pak Jems dan dua orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengantar Ibu Noldi dan Pak Jems kerumah Ibu Cornelia Padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saksi tidak ikut dalam pembicaraan tersebut namun yang saksi ketahui bahwa Ibu Cornelis Padi juga ditolak saat hendak melakukan pemungutan suara di TPS 04;

9. Saksi Isakh Himu Tade :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Penkase – Oeleta Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai penulis lembaran suara dan menulis dipapan saat perhitungan suara secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi ada warga yang tidak ikut memilih dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran Ke-2;
- Bahwa setahu saksi warga yang tidak ikut memilih karena belum ada surat keputusan terkait dengan pemilih yang datang menggunakan KTP dan KK;
- Bahwa setahu saksi ada warga yang datang ke TPS 4 dengan membawa Foto copy KTP dan Fotocopy KK akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa belum ada Surat Keputusan terkait pemilih yang menggunakan Foto copy KTP dan Fotocopy KK;
- Bahwa terkait dengan ada warga yang tidak dapat memilih oleh karena tidak ada aturan tentang surat edaran bagi pemilih yang menggunakan Foto copy KTP dan Fotocopy KK maka saksi diminta oleh Ibu Ngale untuk menghubungi Ketua KPPS atas nama Pak Ngahu dan saat itu juga Ketua KPP datang dan membawa surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ketua KPPS tidak mengakomodir warga yang tidak dapat memilih tersebut;
- Bahwa setahu saksi Oma Lodia Meti Kore tidak ikut mencoblos dan yang lainnya saksi tidak ingat nama mereka.

10. Saksi Mohamad Ridwan Dachlan, SE

Hal. 15 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);
- Bahwa awal terjadinya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Penkase – Oeleta Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengangkat saksi sebagai Anggota KPPS karena secara tertulis saksi belum melihat surat pengangkatan saksi sebagai Anggota KPPS, lalu dihubungi oleh Theofilus Tanoe bahwa saksi diangkat menjadi Anggota KPPS pada TPS 4;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Theofilus Tanoe pada tanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa setahu saksi Struktur KPPS pada TPS 4 yakni :
- Bahwa tugas saksi adalah mendata kembali pemilih yang datang yaitu menerima surat undangan dari warga pemilih kemudian mencocokkan dengan salinan yang ada dan jenis kelamin dari warga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat Terdakwa sebagai Ketua KPPS pada TPS 4;
- Bahwa setahu saksi ada warga yang tidak ikut memilih dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran Ke-2;
- Bahwa setahu saksi warga yang tidak ikut memilih karena belum ada surat keputusan terkait dengan pemilih yang datang menggunakan KTP dan KK;
- Bahwa setahu saksi jumlah pemilih Kepala Daerah Gubernur Putaran ke-2 ada 411 pemilih;



- Bahwa awalnya Oma Lodia Meti Kore datang ke TPS 4 sekitar pukul 09.00 wita dan menyerahkan Foto Copy KTP dan KK lalu saksi mengambil sebuah kertas dan menulis lalu saksi dan Oma Lidya Metikore menemui Ketua KPPS, Ketua KPPS menyatakan bahwa Oma Lodya Meti Kore tidak bisa melakukan pencoblosan lalu Oma Lodya Meti Kore Pergi meninggalkan TPS;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Pak Isak Dimu Anggota No. 2 pada KPPS dan Pak Isak menghubungi Ketua PPS atas nama Pak NGAHU melalui Handphonenya untuk minta salinan edaran dari Mahkamah Konstitusi dan selang 10 menit Ketua PPS tiba di TPS 04 dengan membawa surat edaran dimaksud;
- Bahwa setahu saksi yang tidak ikut mencoblos pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran kedua adalah Oma Lodia Meti Kore, Tarsius Opat, Arfaksat Boimau, Yanila Poli dan masih ada lagi namun saksi lupa nama mereka;

11. Saksi Marianus Minggu, S.Fil.

- Bahwa saksi adalah seorang Ahli dalam Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa Tugas Pokok seorang Ahli adalah sebagai Komisioner pada KPU Kota Kupang secara umum yakni menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan kepada daerah;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013, bertempat di Lapangan Volly RT.008, RW.003, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi prosedur pelaksanaan Pemungutan Suara sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2010 tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai hak unti memilih dan dipilih adalah orang yang berumur 17 tahun;

Hal. 17 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dasar pembentukan KPPS yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara kelurahan Penkase Oeleta nomor : 30/PPS.PKO/II/2013, tentang pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi NTT tanggal 02 Mei 2013;
- Bahwa bagi pemilih yang datang ke TPS dengan membawa Fotocopy KTP dan Fotocopy KK boleh mencoblos sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 diberlakukan edaran tersebut bagi warga pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun terdaftar dengan starat menggunakan KTP dan KK pada saat pemungutan suara dilakukan dengan dasarnya UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum, UU NO. 12 tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemberitahuan daerah dan peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 tentang atat cara pemutahiran data dan daftar pemilih;
- Bahwa setahu saksi telah disosialisasikan kepada sleuruh penyelenggara baik tingkat PPS dan KPPS;
- Bahwa setahu saksi dalam Pemilihan Kepala Daerah Putaran kedua ada warga yang tidak ikut mencoblos dan sudah ada laporan ke Panwalsu Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi yang harus dilayani terlebih dahulu adalah Pemilih tetap yang terdaftar;
- Bahwa setahu saksi Ketua KPPS tidak memiliki kewenangan untuk melarang;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Drs. Waris Robertus alias Robert juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur putaran ke 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran Kedua;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Ketua KPPS pada TPS 4 yaitu memimpin dan mengarahkan anggota KPPS dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT;
- Bahwa setahu Terdakwa Ketua KPPS dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur Putaran Pertama adalah Theofilus Hauteas;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada warga yang datang memilih dengan hanya membawakan KTP dan KK, dikarenakan Terdakwa belum menerima salinan surat edaran;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Oma Lodia Meti Kore pada waktu Oma Lodia Meti Kore datang ke TPS 4 untuk memilih dengan membawa KTP dan KK lalu Terdakwa mengatakan Mohon maaf bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat memberikan Hak suaranya karena kami belum memegang aturan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat salinan surat edaran, Terdakwa tidak menindaklanjuti surat edaran tersebut karena Terdakwa berpendapat bahwa Surat tersebut tertanggal 14 Maret 2013 seharusnya tertanggal Bulan Mei 2013;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Pengumuman melalui Pengeras Suara dengan mengatakan bahwa Mohon maaf bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat memberikan hak suaranya karena kami belum memegang aturan;
- Bahwa setahu Terdakwa yang harus dilayani terlebih dahulu adalah Pemilih tetap yang terdaftar;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebagai GURU;
- Bahwa Terdakwa menyesal oleh karena Terdakwa salah paham.

Hal. 19 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor : 03/PPS.PKO/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 putaran ke II, bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS (Panitia Pemungutan Suara) pada TPS 4 Kelurahan Penkase - Oeleta yang terdapat di lapangan Volly RT.08, RW.03;
- Bahwa adapun pemilihan putaran II tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita;
- Bahwa pada saat proses Pemilihan Putaran II pada TPS 4 sedang berlangsung, ada warga yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dengan maksud untuk ikut memilih, diantaranya : Saksi Lodia Metikores Alias Oma Niko, Saksi Bertolomeus Ali Asang, Saksi Consilia Anasta Padi ng, Saksi Tarsius Opat, Saksi Arfaksat Elmanden Boi Mau Alias Den dan Saksi Yanira Polly Alias ibu Yane, namun Terdakwa melarang mereka untuk ikut memilih dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur tentang bahwa warga yang tidak termasuk dalam DPT boleh ikut memilih dengan hanya menyerahkan foto copy KTP dan Kartu KK;
- Bahwa pada saat itu saksi Lodia Metikore alias Oma Niko langsung bertemu Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak bisa ikut melakukan Pemilihan karena tidak termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumumkan melalui pengeras suara jika ada masyarakat yang tidak dapat kartu undangan serta hanya membawa KTP dan KK tidak bisa untuk ikut melakukan pencoblosan;



- Bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua KPPS tidak mengindahkan Surat Edaran KPU Propinsi NTT kepada Ketua KPU Kabupaten / Kota Se-NTT Nomor : 222/KPU-Prov-018/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa warga yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat diakomodir untuk dapat memilih dengan hanya menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya dilaporkan ke Panitia Pengawas pemilu (Panwalsu) Kota Kupang oleh Lodia Metikores, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 01/K/Panwaslu-Kota?Kpg/V/2013 yang ditandatangani oleh Wilson M.A. Therik selaku Ketua Panwaslu Kota Kupang dan oleh Ketua Panwaslu Kota Kupang laporan tersebut diteruskan kepada Kapolresta Kupang melalui suratnya Nomor 112/K/Panwaslu-Kota/Kpg/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana

Hal. 21 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU RI Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
3. Orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama Drs. WARIS ROBERTUS alias ROBERT dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian pula unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dikehendaki untuk mencapai suatu tujuan.

Perbuatan dilakukan dengan penuh kesadaran artinya siapapun yang melakukannya pasti mengetahui apakah perbuatan tersebut dibenarkan atau tidak serta mengerti bahwa suatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS (Panitia Pemungutan Suara) pada TPS 4 Kelurahan Penkase - Oeleta yang terdapat di lapangan Volly RT.08, RW.03, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 03/PPS.PKO/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 putaran ke II;

Menimbang, bahwa adapun pemilihan putaran II tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita;

Menimbang, bahwa pada saat proses Pemilihan Putaran II pada TPS 4 sedang berlangsung, ada warga yang tindak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dengan maksud untuk ikut memilih, diantaranya : Saksi Lodia Metikores Alias Oma Niko, Saksi Bertolomeus Ali Asang, Saksi Consilia Anasta Padi ng, Saksi Tarsius Opat, Saksi Arfaksat Elmanden Boi Mau Alias Den dan Saksi Yanira Polly Alias ibu Yane, namun Terdakwa melarang mereka untuk ikut memilih dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur tentang bahwa warga yang tidak termasuk dalam DPT boleh ikut memilih dengan hanya menyerahkan foto copy KTP dan Kartu KK;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Lodia Metikore alias Oma Niko langsung bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak bisa ikut melakukan Pemilihan karena tidak termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) meskipun saat itu Saksi sudah menyerahkan KTP dan KK;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengumumkan melalui pengeras suara bahwa jika ada masyarakat yang tidak dapat kartu undangan serta hanya membawa KTP dan KK tidak bisa ikut melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua KPPS tidak mengindahkan Surat Edaran KPU Propinsi NTT kepada Ketua KPU Kabupaten / Kota Se-NTT Nomor : 222/

Hal. 23 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU-Prov-018/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa warga yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat diakomodir untuk dapat memilih dengan hanya menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan demikian unsur ke dua ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa salah satu warga yang bernama Lodia Metikores yang tidak diakomodir oleh Terdakwa untuk dapat memilih walaupun telah menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah melaporkan Terdakwa ke Panitia Pengawas pemilu (Panwalsu) Kota Kupang dengan Nomor Penerimaan Laporan : 01/K/Panwaslu-Kota?Kpg/V/2013 yang ditandatangani oleh Wilson M.A. Therik sebagai Ketua Panwaslu Kota Kupang dan oleh Ketua Panwaslu Kota Kupang laporan tersebut telah diteruskan kepada Kapolresta Kupang melalui suratnya Nomor 112/K/Panwaslu-Kota/Kpg/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013, dengan demikian unsur ke-tiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses persidangan perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

- Hal-hal yang memberatkan : tidak ada
- Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 3. Bahwa mereka yang tidak terakomodir hak pilihnya dalam Pilkada Propinsi NTT putaran II tersebut telah menyatakan bahwa mereka tidak menuntut apa-apa, sebagaimana dalam lampiran pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa lebih berhati-hati dikemudian hari dalam bertindak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 25 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi Terdakwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak membawa akibat signifikan yang dapat merugikan orang lain tersebut, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nantinya, dianggap telah patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan dengan pertimbangan, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa hanya semata keraguan dalam menerapkan suatu aturan dalam Pilkada NTT putaran II, bahwa Terdakwa adalah seorang pendidik (guru) yang waktu dan tenaganya sangat dibutuhkan bagi murid-muridnya dan juga Majelis Hakim tersebut khawatir apabila terdakwa dimasukkan ke penjara akan membawa pengaruh buruk bagi keluarganya dan juga bagi sekolah tempat Terdakwa mengajar, mengingat Terdakwa seorang guru yang tentunya menjadi contoh bagi lingkungannya terutama bagi tempat Terdakwa mengajar;

Menimbang, bahwa putusan percobaan dimungkinkan untuk diberikan kepada seseorang Terdakwa, hal ini sebagaimana di atur dalam pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WARIS ROBERTUS alias ROBERT sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **19 NOPEMBER DUA RIBU TIGA BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH., M.Hum** Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang selaku Hakim Ketua, **SURYANTO, SH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL W. SIKKY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,
ttd

ttd

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH., M.Hum

SURYANTO, SH.

Hal. 27 dari 26 hal. dari Putusan Pidana no 138/Pid.Sus/2013/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
JAMSER

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL W. SIKKY, SH.

Catatan : Perkara Pidana ini telah diputus pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013, dan
telah berkekuatan hukum tetap ;

UNTUK TURUNAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,

WAKIL PANITERA,

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 196607201989031002